



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, bugar, berdaya saing, serta menjadi wahana pembentukan karakter, disiplin, sportivitas, dan persatuan bangsa;
b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Situbondo tidak hanya bertujuan untuk mencetak prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana rekreasi, promosi pariwisata, dan penggerak ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan event-event olahraga yang melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku usaha mikro;
c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, dan mengembangkan Olahraga di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 35);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
5. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
6. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
7. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
8. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
9. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
10. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
11. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

13. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan Kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
16. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
17. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas, Komite Olahraga Nasional Kabupaten, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Kejuaraan Olahraga di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah meliputi Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga *single event* maupun *multi event*.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal, bertahap, dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.

- (4) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diikuti oleh Olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (3) Teknis kecabangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Bagian Kesatu Pekan Olahraga Daerah

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekan dan festival olahraga tingkat Daerah;
 - b. pekan dan festival olahraga pelajar;
 - c. pekan dan festival olahraga berkebutuhan khusus; dan
 - d. pekan dan festival olahraga lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah ditugaskan kepada Komite Olahraga Nasional Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;

- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari Komite Olahraga Nasional Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Nasional Kabupaten.
- (2) Tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lebih dari satu Kecamatan dalam Daerah.

Bagian Kedua Kejuaraan Olahraga

Pasal 9

Tujuan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. memassalkan olahraga;
- d. memberikan pengalaman bertanding; dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 10

- (1) Kejuaraan Olahraga meliputi :
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar kecamatan, antar desa/kelurahan.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub.

Pasal 11

- (1) Kejuaraan Olahraga dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Pihak lain.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.

- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. kemudahan perizinan; dan/atau
 - c. pemberian keringanan pembayaran retribusi Daerah atas pemakaian aset Daerah dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang menggunakan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah dikenai retribusi Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam rangka menjaring bibit Olahragawan potensial atau dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi Daerah atas pemakaian aset Daerah.

Pasal 14

Pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Induk Cabang Olahraga dan Masyarakat yang menggunakan atribut Pemerintah Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan

dilampiri proposal kegiatan Kejuaraan Olahraga.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga oleh Induk Cabang Olahraga dan Masyarakat harus dapat memberikan dampak terhadap UMKM, ekonomi dan industri olahraga.
- (2) Setiap penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan dukungan kepada UMKM di Daerah.
- (3) Bentuk dukungan terhadap UMKM sebagaimana pada ayat (3) berupa:
 - a. untuk kejuaraan yang tidak memungut biaya pendaftaran, dapat menyediakan tempat bagi UMKM untuk pemasaran produk; atau
 - b. untuk kejuaraan yang memungut biaya pendaftaran, selain penyediaan tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pelaksana mengalokasikan sebagian pendapatan yang diterima dari biaya pendaftaran dalam bentuk voucher atau souvenir produk UMKM yang diberikan kepada peserta.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan memberikan dukungan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggungjawab kegiatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. status Olahragawan;
 - b. persyaratan mutasi Olahragawan;
 - c. batasan usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.
- (2) Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pekan Olahraga atau Kejuaraan Olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana baik yang bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga yang menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga oleh Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Masyarakat dapat bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dapat diperoleh dari:
 - a. *sponsorship*;
 - b. tiket penyelenggaraan;
 - c. tanggungjawab sosial perusahaan; atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. upacara pembukaan dan/atau penutupan;
 - b. promosi dan publikasi;
 - c. penyediaan Sarana Olahraga;
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - e. hadiah kejuaraan;
 - f. honorarium juri kejuaraan;
 - g. biaya operasional kejuaraan; dan/atau
 - h. pembiayaan lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar biaya masukan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan yang diperoleh dari sumber lain selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat digunakan untuk :
 - a. uang pembinaan;
 - b. pembayaran iuran jaminan sosial bagi peserta; dan/atau
 - c. kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi dari APBD.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini adalah Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 18 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 54



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 18 September 2025
Nomor : 53 Tahun 2025

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka pelaksanaan event/kejuaraan :

Yang Bertanda Tangan di bawah ini, saya :

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Selaku : _____

Untuk berkomitmen memberikan dukungan kepada UMKM Kabupaten Situbondo berupa :

1. Melibatkan UMKM Saat Pelaksanaan Event
2. Menyediakan Produk UMKM Untuk Peserta Event
3.



Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Situbondo,

Yang Menyatakan

Nama

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO